

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Polrestabes Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

ELBA ARTA FORTESA
NIM. 22110126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Polrestabes Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

ELBA ARTA FORTESA
NIM. 22110126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Polrestabes Semarang)

Yang diajukan oleh:

Nama : Elba Arta Fortesa
NIM. : 22110126

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada Universitas
Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
Pada Hari Senin Tanggal 2 Februari 2026

Pembimbing Utama



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.
NIDN. 0618019301

Pembimbing Pembantu



Dr. Rohmad Pujiyanto, S.Kom., M.H.
NIDN. 0620048802

UJIAN SKRIPSI

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELBA ARTA FORTESA
NIM. : 22110126

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran

Pada Hari Rabu Tanggal 4 Februari 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

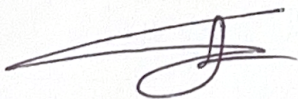
Ketua



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

NIDN. 0618019301

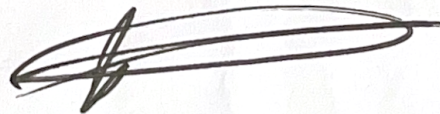
Anggota



Dr. Rohmad Pujiyanto, S.Kom., M.H.

NIDN. 0620048802

Anggota



Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N.

NIDN. 0627046703

Mengetahui,
Dekan



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NIDN. 0607046825

Motto:

**“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. An-Nisa: 58)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi penulis selama menempuh pendidikan.
2. Segenap civitas akademika dan almamater UNDARIS Ungaran.
3. Sahabat, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

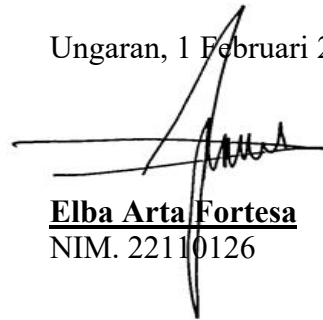
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul “PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Polrestabes Semarang)” tepat pada waktunya. Setiap hambatan dan kesulitan tidak akan dapat dilewati tanpa petunjuk dan ketentuan dari Tuhan. Penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Proses penyelesaiannya tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I., Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar kami.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

Ungaran, 1 Februari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elba Arta Fortesa', is written over the printed name and NIM.

Elba Arta Fortesa
NIM. 22110126

ABSTRAK

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menegakkan hukum sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kehormatan profesi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik profesi serta bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba, khususnya di Polrestabes Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang; dan (2) bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di lingkungan Polrestabes Semarang, khususnya unit penanganan kode etik profesi, serta melalui studi dokumentasi dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik dan penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu proses hukum pidana melalui peradilan umum dan proses internal melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kedua proses tersebut berjalan secara terpisah namun saling berkaitan, di mana putusan pidana menjadi pertimbangan penting dalam sidang kode etik. Adapun bentuk sanksi yang dijatuhkan bersifat bertingkat dan proporsional, meliputi penempatan khusus (patsus), demosi jabatan, penurunan pangkat, hingga sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), yang ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, peran pelaku, serta dampak pelanggaran terhadap institusi.

Kata Kunci: kode etik profesi, Polri, narkoba, sanksi disiplin, penegakan hukum.

ABSTRACT

The increasing public demand for professionalism and integrity among law enforcement officials requires the Indonesian National Police (Polri) not only to enforce the law but also to uphold professional ethical standards. However, in practice, violations of the professional code of ethics by police officers still occur, including criminal acts involving narcotics abuse. Such violations not only constitute criminal offenses but also undermine professional honor and reduce public trust in the police institution. Therefore, it is necessary to examine the mechanisms for resolving violations of the police professional code of ethics and the types of sanctions imposed on police officers involved in narcotics abuse, particularly at the Semarang Metropolitan Police (Polrestabes Semarang). This study focuses on two main issues: (1) how violations of the professional code of ethics are resolved for police officers who commit criminal acts of narcotics abuse at Polrestabes Semarang; and (2) what forms of sanctions are imposed on police officers who violate the code of ethics in relation to narcotics abuse at Polrestabes Semarang. This research employs an empirical legal approach with descriptive-analytical specifications. Data were obtained through interviews with informants within Polrestabes Semarang, particularly units responsible for handling professional ethics cases, as well as through document analysis and secondary legal materials. The data were analyzed qualitatively to describe the mechanisms for resolving ethical violations and the implementation of sanctions against police officers involved in narcotics abuse. The results show that the resolution of professional code of ethics violations involving police officers who commit narcotics abuse at Polrestabes Semarang is conducted through two mechanisms: criminal proceedings in the general court system and internal proceedings through hearings of the Police Professional Code of Ethics Commission (KKEP). These processes operate separately but are interrelated, with criminal court decisions serving as important considerations in ethical hearings. The sanctions imposed are tiered and proportional, including special placement (patsus), job demotion, rank reduction, and the most severe sanction—dismissal without honor (PTDH)—determined based on the severity of the offense, the role of the offender, and the impact of the violation on the institution.

Keywords: *professional code of ethics, Indonesian National Police, narcotics, disciplinary sanctions, law enforcement.*

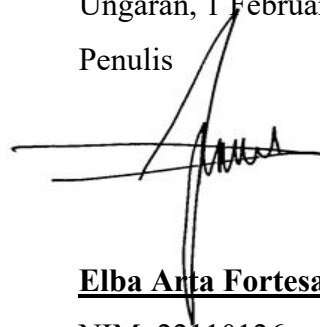
PERNYATAAN

Dengan ini saya Elba Arta Fortesa menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun gelar Magister (S2) dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) maupun perguruan tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Ungaran, 1 Februari 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elba Arta Fortesa', written over a horizontal line.

Elba Arta Fortesa

NIM. 22110126

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Kepolisian	13
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Etika Profesi Polri	28
D. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP)	33
E. Tinjauan Umum tentang Narkoba	36
F. Anggota Polri dan Hubungan Etika Profesi	37
G. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana	38
H. Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polisi	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Metode Populasi dan Sampel	44

D. Data dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks berjalan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan rasa aman, tertib, dan nyaman. Dalam kondisi tersebut, tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi semakin kuat. Globalisasi juga membawa tantangan baru bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya secara profesional dan berintegritas. Masyarakat menaruh harapan besar agar Polri mampu menjadi institusi yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan dan perlindungan masyarakat.¹

Lembaga penegak hukum memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai penghubung antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya harus mampu menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabel kepada masyarakat.² Polri sebagai aparatur negara memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 146.

² Pujianto Tri Raharjo, dkk., 2024, *Pelayanan Publik Pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 5 No. 2, hal. 1–2.

Pelayanan publik tersebut menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme anggota, Kapolri telah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan internal. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kepatuhan, dan pelaksanaannya oleh setiap anggota Polri, serta dukungan dari sistem pengawasan internal yang kuat. Mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam suatu institusi merupakan unsur penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan. Dalam konteks institusi kepolisian, mekanisme pertanggungjawaban tersebut menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan integritas profesi dan kepercayaan publik.³

Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kesiapan infrastruktur, pendanaan, fasilitas, teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta budaya organisasi di lingkungan Polri. Faktor-faktor tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas Polri dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Sebagai organisasi yang profesional, Polri tidak hanya mengemban tugas, fungsi, dan wewenang, tetapi juga memiliki aturan internal sebagai pedoman operasional, berupa disiplin dan kode etik. Ketentuan mengenai disiplin anggota menjadi bagian dari kehormatan lembaga karena berkaitan erat dengan kredibilitas, komitmen, dan kedisiplinan anggota. Kredibilitas dan komitmen tersebut menjadi dasar penting bagi anggota Polri sebagai pejabat

³ Wieke Dewi Suryandari et al. 2025, *Aspek Hukum Kesehatan dalam Penyediaan Layanan Medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI), Vol. 6 No. 1.

negara dalam menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegak hukum, serta penjaga keamanan dan ketertiban.⁴

Setiap anggota Polri berkewajiban menjaga dan menghormati sumpah yang telah diucapkan ketika resmi dilantik, karena sumpah tersebut merupakan janji batin yang berlandaskan nilai-nilai keimanan kepada Tuhan. Begitu pula sumpah jabatan memiliki makna spiritual, karena pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan keyakinan akan keesaan Tuhan. Mengingkari sumpah tersebut berarti melanggar prinsip-prinsip moral. Selain itu, tugas dalam bidang kenegaraan maupun kemasyarakatan harus dijalankan dengan penuh ketulusan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Ibadah sendiri merupakan pemenuhan kewajiban keagamaan bagi setiap anggota Polri, termasuk menghormati kegiatan dan tradisi keagamaan serta memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah atau kegiatan keagamaan berlangsung.⁵

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁶ Anggota Polri wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-

⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Op.cit*, hal. 19.

⁵ Ibid, hal. 22

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa sikap dan perilaku anggota Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri, serta bahwa pelanggaran terhadap kode etik tersebut diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁷ Polisi adalah

⁷ Pudi Rahardi, Op.Cit. hal. 15.

aparatus penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.

Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum. Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.⁸ Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan,

⁸ Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁹

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI. Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.¹⁰ Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Perkap

⁹ <http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, Kode Etik Profesi Hukum, (Diakses 19 November 2025).

¹⁰ Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri Nomor 19 Tahun 2012, akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Pelanggaran kode etik yang disertai dengan tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut akan diproses melalui sidang disiplin dan/atau sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, apabila perbuatan tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana, maka yang bersangkutan akan diproses melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Putusan sidang KKEP dapat berupa sanksi etika dan sanksi administratif, mulai dari pernyataan perbuatan tercela hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

Keberlangsungan profesi hukum sangat bergantung pada kepercayaan publik serta jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran profesional berpotensi merusak legitimasi institusi hukum itu sendiri.¹¹ Kasus pelanggaran kode etik profesi anggota Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba yaitu seorang anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Bripda M, yang bertugas pada unit operasional di wilayah hukum Polrestabes Semarang, diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk kepentingan pribadi. Kasus bermula ketika Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Semarang melaksanakan tes

¹¹ Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). *The investigation process of drug-related crimes based on the Criminal Procedure Code (KUHP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Resort*. JHPIS: Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial.

urine rutin terhadap seluruh personel sebagai bagian dari pengawasan internal. Hasil pemeriksaan menunjukkan Bripda M positif mengandung zat metamfetamin. Sebagai langkah awal penegakan disiplin, Bripda M dikenakan penempatan khusus (patsus) selama proses pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin karena perbuatannya dinilai bertentangan dengan kewajiban anggota Polri untuk menjunjung integritas, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, serta menjaga kehormatan profesi. Karena perbuatannya juga memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba, perkara kemudian dilimpahkan ke penyidik tindak pidana narkoba untuk diproses sesuai hukum pidana yang berlaku.

Polrestabes Semarang sebagai salah satu satuan kewilayahan Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Semarang. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme dan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA** (Studi di Polrestabes Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestaes Semarang?
2. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polrestaes Semarang.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polrestaes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum serta praktik penegakan kode etik profesi kepolisian.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan

hukum administrasi negara, yang berkaitan dengan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta hubungan antara proses peradilan pidana dengan penegakan etika profesi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pembuat Kebijakan Polri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengawasan, pembinaan, dan penegakan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Bagi Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi kode etik profesi, sehingga penegakan disiplin dan etika dapat dilaksanakan secara objektif, profesional, dan berkeadilan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam pengembangan kajian hukum terkait penegakan kode etik profesi serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis di masa mendatang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara keseluruhan, penulisan ini disusun dalam lima bab yang dilengkapi dengan beberapa subbab untuk menguraikan permasalahan dan pembahasan secara terstruktur, namun tetap saling berkaitan. Rincian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Etika Profesi Polri, Tinjauan Umum tentang Narkoba,

Anggota Polri dan Hubungan Etika Profesi, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polisi.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang: Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel, Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Pembahasan

Bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi: penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang. Serta bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polrestabes Semarang.

BAB V : Penutup

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹²

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur* dipersamakan dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan;

¹² Sadjijono, 2016, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pres`sindo, hal. 6.

- b. *Politie* berkaitan dengan kekuasaan untuk menjalankan fungsi mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- c. *Rechtspraak* persamakan dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan fungsi peradilan; dan
- d. *Regeling* dipersamakan dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi: Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban;
- c. Melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dalam pekerjaan tersebut.¹³

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan

¹³ Ibid, hal. 14-16.

mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁴

Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan

¹⁴ Sadjijono, 2015, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Yogyakarta Laksbang Pressindo, hal. 39

¹⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal.53.

pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁶

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Landasan Yuridis Kepolisian Republik Indonesia

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Republik Indonesia,

¹⁶ W.J.S Purwodarminto, 2018, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hal. 763.

serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, sertamelindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya Penyidik pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa melalui pengembangan asas Subsidiaritas dan Asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷ Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepolisian mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁸ Sadjijono, 2014. *Memahami Kepolisian*. Laksbang, Surabaya, hal.113

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur. Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga

unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :²⁰

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

¹⁹ Kartonegoro, 2015. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 62

²⁰ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 19 November 2025

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”²¹

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natale negatief), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

²¹ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 19 November 2025

²² P.A.F. Lamintang, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 193.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:²³

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

²³ Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada, hal. 79.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan

kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.²⁴

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

²⁴ Yulies Tiena Masriani, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60

²⁵ Ibid., hal. 63.

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana.yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana.

C. Tinjauan Umum tentang Etika Profesi Polri

1. Pengertian Kode Etik Profesi

Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Sesungguhnya etika merupakan standar perilaku yang tumbuh dan berkembang lewat sosialisasi dan internalisasi untuk berfungsi sebagai sarana yang bergerak dari fungsi ketaatannya yang bersifat volunter namun penuh komitmen.²⁶

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethis* merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia.²⁷ Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah. Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia.²⁸ Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain. Indonesia misalnya, etika kehidupan berbangsa dan

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 218.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.42

²⁸ Ibid, hal. 49.

bernegara dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar, untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam hidup berbangsa. Istilah profesional berasal dari kata Profesi yang berasal dari kata profiteri yang berarti berikrar di muka umum.²⁹

Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus, diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab.³⁰

Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan seseorang itu sebagai mesin, yang efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan, sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu Profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang, dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Menjalani hidup atas dasar moral profesi itu tidak akan bekerja karena motif uang, melainkan karena terpanggil untuk berbuat kebajikan untuk

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit, hal. 212.

³⁰ Sedamayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 324.

kesejahteraan manusia tetapi sebaliknya biarpun seseorang itu bekerja dalam bidang profesi tertentu tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka tidak akan dikatakan sebagai profesional.³¹ Profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki Kode Etik.³²

2. Fungsi Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan keahlian, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang akan dilayani. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana, sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:

- a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat

³¹ Ibid, hal. 133.

³² Pudi Rahardi, Op.Cit, hal. 155

- memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
- c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.³³

Kode etik profesi kepolisian, memuat kajian mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dengan masyarakat yang dilayani, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien (pengguna jasa), misalnya pembuatan yang dilakukan oleh oknum Polri dengan masyarakat berhubungan dengan pekerjaannya. Seorang profesional tidak dapat menterjemahkan sendiri perbuatannya sesuai dengan analisisnya. Misalnya seperti seorang profesional IT, ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau *user*, yang dapat menjamin keamanan (*security*) sistem kerja program aplikasi tersebut, dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya (misalnya: hacker, cracker, dan lain-lain). Jika para profesional melanggar kode etik, mereka dikenakan sanksi

³³ Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Buku Kompas, Jakarta, hal. 92

moral, sanksi sosial, dijaui, dilarang (banned) dari pekerjaannya, bahkan mungkin dicopot dari jabatannya.³⁴

Pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sesuai dengan pengertian wawasan berbangsa dan bernegara sebagai berikut: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat” sesuai dengan Konsep Ketahanan Nasional.³⁵

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana

³⁴ Charles B. Fledermann, 2008, *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Erlangga, Jakarta, hal. 29.

³⁵ Jhonny Lamintang, Et al, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 106.

dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki siap mundur, apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan Negara.

D. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP)

Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat norma moral, etika, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta kehormatan institusi Kepolisian.³⁶

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan anggota Polri yang bertentangan dengan norma etika profesi, disiplin, serta kewajiban jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan internal kepolisian. Pelanggaran

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tersebut dapat terjadi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada citra institusi.³⁷ Pelanggaran KEPP bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran moral profesi yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai lembaga penegak hukum.³⁸

Kode Etik Profesi Polri bertujuan menjaga kehormatan profesi serta menjamin pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional dan berintegritas. Secara umum, kode etik memiliki fungsi sebagai pedoman perilaku anggota, alat pengawasan internal organisasi, sarana pembinaan moral, serta instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.³⁹ Kode etik juga berfungsi sebagai standar evaluasi perilaku anggota Polri dalam menentukan apakah suatu tindakan masih sesuai dengan norma profesi atau telah menyimpang dari etika kepolisian.⁴⁰

Pelanggaran KEPP dapat berbentuk berbagai tindakan yang bertentangan dengan norma etika profesi, antara lain:

1. Pelanggaran integritas moral, seperti penyalahgunaan narkoba atau perbuatan tercela lainnya.
2. Penyalahgunaan wewenang jabatan.
3. Pelanggaran disiplin kedinasan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ B. N. Sitompul, 2016, *Etika Profesi Kepolisian dan Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

³⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 23.

4. Perbuatan yang merusak citra institusi Polri.
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yang selain diproses secara hukum pidana juga menjadi objek pemeriksaan etik.⁴¹

Penyelesaian pelanggaran KEPP dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian yang bertujuan menilai aspek etika profesi anggota. Pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri sesuai ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku.⁴²

Tahapan penanganan pelanggaran kode etik pada umumnya meliputi:

1. Laporan atau temuan pelanggaran.
2. Pemeriksaan oleh fungsi pengawasan internal.
3. Sidang Komisi Kode Etik Polri.
4. Putusan dan penjatuhan sanksi.⁴³

Sanksi pelanggaran KEPP bertujuan menegakkan disiplin organisasi serta memulihkan kehormatan profesi kepolisian. Sanksi dapat berupa sanksi etika maupun administratif, antara lain:

1. Pernyataan perbuatan tercela.
2. Permintaan maaf secara terbuka atau tertulis.
3. Penundaan karier atau pendidikan.
4. Mutasi atau demosi jabatan.
5. Penempatan khusus.

⁴¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

⁴² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Pemberhentian tidak dengan hormat.⁴⁴

Pelanggaran kode etik merupakan bagian dari sistem pengawasan profesional terhadap anggota Polri. Penegakan hukum terhadap anggota Polri dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu penegakan disiplin internal, pemeriksaan kode etik profesi, dan proses pidana melalui peradilan umum.⁴⁵

E. Tinjauan Umum tentang Narkoba

1. Definisi Narkoba

Istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/pewarna berbahaya. Dalam konteks hukum di Indonesia, narkoba mencakup berbagai zat yang mempengaruhi fungsi tubuh dan kesadaran manusia yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan bahaya sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menimbulkan ketergantungan.”⁴⁶

Definisi tersebut menekankan bahwa substansi farmakologis narkoba bukan sekadar berbahaya, tetapi juga mengubah fungsi neurologis sehingga memengaruhi perilaku individu. Konsep ini konsisten dengan pengertian internasional yang dipakai oleh *United Nations Office on Drugs*

⁴⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

and Crime (UNODC) sebagai zat yang berdampak pada sistem saraf pusat, dan merusak fungsi psikis serta sosial.⁴⁷

2. Cakupan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika seseorang menggunakan substansi terlarang secara tidak sah, baik dari segi medis maupun sosial, tanpa resep dokter atau di luar ketentuan yang ditetapkan. Penyalahgunaan narkoba dapat berupa penggunaan rekreasional, penggunaan korektif yang melebihi dosis, serta penggunaan dengan tujuan mendapatkan efek psikoaktif tertentu. Perspektif psikologi kriminal, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif, impuls kontrol menurun, serta peningkatan risiko perilaku antisosial yang merugikan individu maupun masyarakat.³

F. Anggota Polri dan Hubungan Etika Profesi

1. Anggota Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai aparatur penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, serta pelaksana fungsi pelayanan publik. Kewajiban ini bersifat normatif dan dilembagakan oleh undang-undang serta peraturan internal Polri. Secara konteks profesi hukum, anggota polisi diharapkan menjalankan tugas berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan tidak boleh melanggar hukum serta kode etik. Eksistensi hukum internal ini terlihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara

⁴⁷ United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *World Drug Report 2018*. UNODC.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memuat prinsip-prinsip perilaku terpuji dan tanggung jawab moral seorang anggota Polri.⁴⁸

2. Kode Etik Profesi Polri dan Etika Kepolisian

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman internal yang berisi norma perilaku yang harus diikuti setiap anggota Polri.

Dalam kode etik disebutkan bahwa anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya.”⁴⁹

Prinsip tersebut mengisyaratkan bahwa anggota Polri tidak hanya harus patuh hukum pidana umum, tetapi juga menjaga standar moral dan etika profesi yang lebih tinggi. Penyalahgunaan narkoba jelas bertentangan dengan tujuan ini karena selain melanggar hukum pidana, juga mencederai kewibawaan serta martabat profesi kepolisian.

G. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Ketentuan Pidana Narkotika di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas perbuatan yang dilarang, termasuk setiap orang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan, menguasai, atau menggunakan narkotika golongan tertentu.⁵⁰

Pasal pidana narkotika umumnya mengandung:

⁴⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–112.

1. Unsur subjek: setiap orang;
2. Unsur objek: narkoba golongan tertentu;
3. Unsur perbuatan: memiliki, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan, atau mengedarkan;
4. Unsur kesalahan: sengaja dan tanpa hak.⁵¹

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba tetap diperlakukan sebagai *setiap orang* dalam sistem hukum pidana nasional, sebab tidak ada kekebalan hukum bagi personel kepolisian dalam hal tindak pidana umum. Konsep ini sejalan dengan asas *equality before the law*.⁵²

2. Sanksi Pidana Narkoba

Berdasarkan UU Narkoba, sanksi pidana bervariasi tergantung jenis narkoba dan peran pelaku, mulai dari pidana penjara hingga pidana denda. Misalnya, penggunaan narkoba golongan I tanpa hak dipidana dengan pidana penjara hingga 4 tahun.⁵³ Ketentuan sanksi pidana ini bukan hanya bersifat penjara tetapi juga berfungsi protektif bagi masyarakat luas.

H. Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polisi

1. Teori Integritas dan Moralitas Profesi

Menurut Wilson, perilaku aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh integritas individu dan sistem nilai profesi yang dianut.⁵⁴ Integritas mencakup nilai moral, kejujuran, kontrol diri, dan tanggung jawab sosial.

⁵¹ Ibid., Pasal 127.

⁵² Mochtar, Z. (2015). *Asas hukum dan penegakan hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵³ UU Narkoba 2009, Pasal 127.

⁵⁴ Wilson, J. Q. (1968). *Varieties of police behavior*. Harvard University Press.

Apabila integritas melemah, anggota cenderung risiko penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan zat terlarang seperti narkoba.⁵⁵

Teori integritas dalam profesi menyatakan bahwa profesionalisme tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga pada komitmen etis yang tinggi.⁵⁶ Dalam konteks kepolisian, profesionalisme berarti patuh hukum, bertindak adil, menjaga martabat institusi, dan menghindari perbuatan tercela.

2. Teori Strain dan Tekanan Sosial

Menurut Agnew, *strain theory* menjelaskan bahwa tekanan sosial, seperti tuntutan ekonomi atau stres pekerjaan, dapat menyebabkan individu mencari pelampiasan melalui perilaku maladaptif, termasuk penyalahgunaan zat.⁵⁷ Stres tugas kepolisian—termasuk jam kerja panjang, paparan pada kekerasan, serta tekanan emosional—dapat menjadi pemicu penyalahgunaan zat.

Apabila tekanan tersebut tidak dikelola secara sehat, individu berisiko mencari cara untuk mengatasi beban psikologis, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan narkoba.

Faktor Penyebab Anggota Polisi Melakukan Penyalahgunaan Narkoba

1. Tekanan Tugas dan Lingkungan Kerja

Polisi sering menghadapi situasi berisiko tinggi, mulai dari konflik sosial hingga kejahatan berat. Eksposur berulang pada situasi ini dapat

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Van Maanen, J. (1978). *The professional, practical policeman*. MIT Press.

⁵⁷ Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–88.

menimbulkan stres kronis.⁵⁸ Stres kerja yang berkepanjangan dapat menimbulkan gangguan tidur, depresi, dan kecenderungan mencari pelarian melalui substansi yang memengaruhi mood, termasuk narkoba.

2. Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup

Walaupun gaji polisi sudah diatur, tekanan ekonomi pribadi atau gaya hidup konsumtif dapat mendorong individu untuk mencari pelampiasan melalui narkoba.⁵⁹ Dorongan lingkungan sosial Pada beberapa kasus juga berkontribusi dalam normalisasi perilaku penyalahgunaan zat.

Dampak Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polisi adalah sebagai berikut:

1. Dampak Internal Institusi

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota polisi merusak disiplin, kredibilitas, dan integritas organisasi. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggarnya, hal ini menggerogoti nilai dasar organisasi dan memicu ketidakpercayaan internal.⁶⁰

2. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap polisi adalah fondasi penegakan hukum. Ketika anggota melakukan pelanggaran narkoba, kepercayaan tersebut rapuh karena terlihat adanya *double standard* dalam penegakan hukum.⁶¹

⁵⁸ Violanti, J. M. (2011). *Police stress and trauma*. Charles C Thomas Publisher.

⁵⁹ Smith, M. R., & Brown, T. L. (2008). Economic strain and coping mechanisms. *Journal of Social Issues*, 64(3), 515–530.

⁶⁰ Klockars, C. B. (1985). *The corrupt policeman*. Ballinger Publishing.

⁶¹ Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.

3. Implikasi Hukum dan Sanksi Disipliner

Penyalahgunaan narkoba oleh anggota tidak hanya dikenai sanksi pidana umum tetapi juga sanksi disiplin dan kode etik. Sanksi disipliner dapat berupa penurunan pangkat sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Kapolri.⁶²

⁶² Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶³ Pendekatan pada penelitian ini yaitu Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pelanggaran kode etik profesi, bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

B. Spesifikasi Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai suatu fenomena atau keadaan tertentu (deskriptif) serta menganalisis hubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya (analitik). Fokus dalam penelitian ini adalah penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang.

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 280.

C. Metode Populasi dan Sampel

Penelitian ini yang dimaksud populasi adalah anggota Polrestabes Semarang, kemudian pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Setelah menggunakan generalisasi kemudian dikerucutkan menjadi sampel penelitian, sampel penelitian ini adalah anggota Polrestabes Semarang bagian unit penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua kategori: data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik kuesioner atau wawancara dengan individu yang dianggap mampu memberikan informasi, yang dikenal sebagai responden dan informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari masyarakat, melainkan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup beberapa sumber bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) UUD Negara Republik Indonesia 1945
 - b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - c) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku karya pakar hukum, teori dan pendapat para ahli, serta situs internet yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan umum yang dapat memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (kamus umum, kamus hukum, KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai interaksi verbal yang terjadi antara dua orang dalam situasi tatap muka.⁶⁴ Dalam bentuk paling sederhana, wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, 2020, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 126

dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara langsung, dengan peneliti mencatat jawaban yang diberikan. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis: wawancara tertutup, wawancara terbuka, dan wawancara tertutup terbuka. Wawancara tertutup adalah wawancara di mana pertanyaan diajukan dengan jawaban yang sudah ditentukan. Wawancara terbuka, juga dikenal sebagai wawancara standar, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Wawancara tertutup terbuka adalah kombinasi dari kedua jenis wawancara tersebut.⁶⁵ Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara terbuka dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan terstruktur dan mengajukannya kepada narasumber yang relevan dengan topik penelitian.

2. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, data tidak hanya diperoleh dari sumber manusia tetapi juga melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data kasus dan lain-lain.⁶⁶

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipakai untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai temuan penelitian dengan memanfaatkan tabel persentase

⁶⁵ Ibid. hal. 127.

⁶⁶ Deddy Mulyana, 2019. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 185.

hingga diperoleh kesimpulan. Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimatkalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan. Sesuai dengan pemaparan diatas hasil penelitian yang telah dilakukan akan dianalisis sesuai dengan langkah-langkah analisis data tersebut, yaitu mulai dari pengumpulan data atau proses wawancara sampai dengan menganalisis hasil wawancara dengan metode kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang merupakan salah satu satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jawa Tengah).⁶⁷ Polrestabes Semarang memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Semarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah serta salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia.⁶⁸ Sebagai kota besar dengan tingkat mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi, Kota Semarang memiliki kompleksitas permasalahan hukum dan keamanan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan peran kepolisian yang profesional, responsif, dan berintegritas.⁶⁹

Kedudukan Polrestabes Semarang sebagai kepolisian tingkat kota besar memberikan tanggung jawab yang strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁰

Polrestabes Semarang dalam menjalankan tugas tersebut dituntut untuk

⁶⁷ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). *Kota Semarang dalam angka*.

⁶⁹ Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

⁷⁰ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

mampu mengelola sumber daya manusia secara optimal serta memastikan setiap anggota Polri yang bertugas senantiasa menjunjung tinggi hukum dan kode etik profesi kepolisian.⁷¹

Polrestabes Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolrestabes dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Wakapolrestabes) serta unsur pimpinan dan staf lainnya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.⁷²

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polrestabes Semarang

Tugas dan fungsi Polrestabes Semarang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷³ Berdasarkan ketentuan tersebut, Polrestabes Semarang memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Semarang.

Polrestabes Semarang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut memiliki berbagai fungsi kepolisian, antara lain fungsi intelijen keamanan, fungsi reserse kriminal, fungsi lalu lintas, fungsi pembinaan masyarakat,

⁷¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri*.

⁷² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.

⁷³ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

serta fungsi pengamanan internal.⁷⁴ Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja yang berada di bawah struktur organisasi Polrestabes Semarang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sebagai aparat penegak hukum, Polrestabes Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk tindakan preventif dan represif. Namun demikian, setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.⁷⁵

3. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Struktur organisasi Polrestabes Semarang disusun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja kepolisian di tingkat resor kota besar.⁷⁶ Struktur organisasi tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian secara efektif dan efisien.

Secara umum, struktur organisasi Polrestabes Semarang terdiri atas unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, serta unsur pendukung.⁷⁷ Unsur pimpinan terdiri dari Kapolrestabes dan Wakapolrestabes. Unsur pengawas dan pembantu

⁷⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian tentang fungsi-fungsi kepolisian*.

⁷⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

⁷⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian tentang struktur organisasi Polri*.

⁷⁷ Ibid.

pimpinan meliputi Seksi Pengawasan (Siwas), Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Seksi Hukum (Sikum).

Unsur pelaksana tugas pokok meliputi satuan-satuan fungsi seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Sabhara, dan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam). Selain itu, terdapat pula unsur pendukung seperti Bagian Operasional (Bagops), Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM), dan Bagian Logistik (Baglog).

Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam konteks penelitian ini memiliki peran yang sangat penting, karena berwenang dalam melakukan pemeriksaan, penegakan disiplin, serta penyelesaian pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri.⁷⁸

4. Peran Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Polrestabes Semarang

Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan unsur pengawas internal di lingkungan Polrestabes Semarang yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik terhadap anggota Polri.⁷⁹ Propam memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan citra institusi kepolisian.

Propam Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan tugasnya berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait

⁷⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022*.

⁷⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri*.

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Selain itu, Propam juga melakukan pengawasan internal secara berkala, termasuk pelaksanaan tes urine sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.⁸⁰

Propam juga berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atau disiplin. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme disiplin atau harus dilanjutkan ke sidang Komisi Kode Etik Polri, serta apakah terdapat unsur tindak pidana yang harus diproses melalui peradilan umum.⁸¹

5. Kondisi Objektif Polrestabes Semarang sebagai Lokasi Penelitian

Pemilihan Polrestabes Semarang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Kota Semarang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi serta kompleksitas permasalahan hukum yang beragam, termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba.⁸² Kondisi tersebut menuntut Polrestabes Semarang untuk memiliki sistem pengawasan internal yang kuat guna mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Selain itu, Polrestabes Semarang sebagai institusi kepolisian di wilayah perkotaan besar memiliki jumlah personel yang relatif banyak, sehingga potensi terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik juga lebih

⁸⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengawasan internal Polri*.

⁸¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022*.

⁸² Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan tahunan penyalahgunaan narkoba*.

besar apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang optimal.⁸³ Oleh karena itu, Polrestabes Semarang menjadi lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Hasil Penelitian

1. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang

a. Kedudukan Kode Etik Profesi dalam Sistem Hukum Kepolisian

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum internal Polri. Keberadaan kode etik profesi memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur standar moral, sikap, dan perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Secara normatif, setiap anggota Polri terikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Kode etik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai alat kontrol internal untuk menjaga profesionalisme dan integritas institusi kepolisian.⁸⁴

⁸³ Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

⁸⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya yang disertai dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai pelanggaran serius karena menyentuh dua aspek sekaligus, yaitu aspek hukum pidana dan aspek etika profesi. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang komprehensif, objektif, dan berkeadilan.

b. Tahapan Awal Penanganan Pelanggaran Kode Etik di Polrestabes Semarang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan anggota di lingkungan Polrestabes Semarang, diketahui bahwa proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi diawali dengan adanya laporan atau pengaduan, baik yang berasal dari masyarakat maupun temuan internal kepolisian.

Hasil penelitian di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran yang melibatkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian, proses hukum pidana melalui peradilan umum dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang kode etik profesi. Sidang kode etik baru dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum.

1) Faktor Hukum

Didahulukannya proses peradilan umum menunjukkan bahwa norma hukum positif dijadikan dasar utama dalam menentukan kesalahan anggota kepolisian. Putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana. Kepastian tersebut menjadi landasan objektif bagi proses etik yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Berdasarkan perspektif teori Soekanto, hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum berfungsi secara dominan dalam sistem penegakan hukum internal kepolisian. Norma hukum pidana ditempatkan sebagai standar formal pembuktian sebelum dilakukan penilaian moral dan profesional.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Urutan penyelesaian perkara yang menempatkan peradilan umum terlebih dahulu juga mencerminkan profesionalitas aparat penegak hukum. Aparat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai subjek yang tunduk pada hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan anggotanya pada posisi yang sama dengan warga negara lain di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini menunjukkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi sistem hukum.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan putusan pengadilan pidana sebagai dasar sidang kode etik juga menunjukkan penggunaan mekanisme kelembagaan secara sistematis. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana pembuktian

formal yang kemudian digunakan sebagai rujukan dalam mekanisme pengawasan internal. Koordinasi antara sistem peradilan umum dan mekanisme etik internal mencerminkan tersedianya sarana kelembagaan yang mendukung efektivitas penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Pelaksanaan peradilan umum terlebih dahulu berfungsi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif. Masyarakat melihat bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi oleh institusinya, melainkan diproses sesuai hukum yang berlaku. Hal ini memperkuat legitimasi sosial penegakan hukum sebagaimana ditekankan dalam teori Soekanto bahwa penerimaan masyarakat merupakan unsur penting dalam efektivitas hukum.

5) Faktor Budaya Hukum

Urutan penyelesaian perkara yang mendahulukan proses pidana mencerminkan berkembangnya budaya hukum yang menempatkan supremasi hukum sebagai nilai utama dalam organisasi kepolisian. Budaya hukum tersebut menegaskan bahwa standar moral profesi tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum formal.

Temuan internal umumnya diperoleh melalui mekanisme pengawasan rutin, seperti pelaksanaan tes urine secara berkala maupun insidentil terhadap anggota Polri. Tes urine tersebut merupakan bagian dari kebijakan internal Polri dalam rangka pencegahan dan deteksi dini terhadap

penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian.⁸⁵ Laporan atau temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai unit yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan disiplin serta kode etik profesi terhadap anggota Polri. Propam memiliki peran sentral sebagai *internal affairs* dalam struktur organisasi Polri.

c. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Propam

Tahap pertama yang dilakukan oleh Propam adalah pemeriksaan pendahuluan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai peristiwa yang terjadi, mengidentifikasi bentuk dugaan pelanggaran, serta menentukan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, atau tindak pidana. Propam melakukan klarifikasi terhadap terduga pelanggar, mencatat keterangan awal, serta mengumpulkan bukti permulaan yang relevan. Bukti tersebut dapat berupa hasil tes urine, keterangan saksi, maupun dokumen pendukung lainnya. Pemeriksaan pendahuluan bersifat administratif dan belum menyentuh substansi pembuktian secara mendalam.⁸⁶

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan narkoba, Propam dapat melakukan tindakan administratif berupa pengamanan sementara atau penempatan khusus

⁸⁵ Wawancara dengan Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang, 2026.

⁸⁶ Ibid.

terhadap anggota yang bersangkutan. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses pemeriksaan serta mencegah terjadinya pengaruh negatif terhadap lingkungan kerja.

d. Pemeriksaan Lanjutan dan Koordinasi Penyidikan

Apabila dari pemeriksaan pendahuluan diperoleh bukti yang cukup, Propam melanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dilakukan secara lebih mendalam dengan melibatkan pemanggilan saksi-saksi, pendalaman kronologi peristiwa, serta pengumpulan alat bukti tambahan. Pada tahap ini, Propam juga melakukan koordinasi dengan satuan fungsi terkait, khususnya Satuan Reserse Narkoba, dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum pidana berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.⁸⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang secara konsisten memisahkan antara proses pemeriksaan etik dan proses penyidikan pidana, meskipun keduanya berjalan secara paralel dan saling berkaitan.

e. Proses Hukum Pidana terhadap Anggota Polri

Apabila anggota Polri terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka proses hukum pidana tetap dilaksanakan melalui mekanisme peradilan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁸

Ketentuan ini menegaskan bahwa anggota Polri tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap tunduk pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, status sebagai aparat penegak hukum tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik, karena menjadi dasar objektif dalam menilai kesalahan anggota Polri secara etik.

f. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Selain proses pidana, penyelesaian pelanggaran kode etik profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut telah melanggar nilai-nilai etika profesi serta menentukan sanksi etika dan administratif yang layak dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sidang KKEP umumnya dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari adanya perbedaan penilaian terhadap perbuatan yang sama.⁸⁹ Meskipun demikian, sidang kode etik tetap dilaksanakan

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁹ Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

secara mandiri dengan memperhatikan asas keadilan, objektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas.

g. Hubungan antara Proses Pidana dan Proses Etik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara proses pidana dan proses etik bersifat komplementer. Putusan pengadilan pidana dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama oleh KKEP, namun tidak serta-merta menghilangkan kewenangan KKEP untuk menilai aspek moral dan etika dari perbuatan anggota Polri. Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang dilaksanakan melalui dua jalur yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu jalur hukum pidana dan jalur etika profesi.

2. Bentuk Sanksi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Kode Etik di Polrestabes Semarang

a. Kedudukan Sanksi Kode Etik dalam Sistem Penegakan Hukum Polri

Sanksi kode etik profesi kepolisian merupakan instrumen penting dalam sistem penegakan hukum internal Polri yang berfungsi menjaga disiplin, integritas, dan kehormatan profesi kepolisian. Berbeda dengan sanksi pidana yang bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan melawan hukum, sanksi kode etik memiliki orientasi ganda, yaitu penegakan norma etika profesi dan pembinaan terhadap anggota Polri.⁹⁰

⁹⁰ Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penjatuhan sanksi kode etik menjadi sangat relevan karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan etika profesi kepolisian. Oleh karena itu, sistem sanksi yang diterapkan harus mampu mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun anggota Polri lainnya.

b. Dasar Hukum Penjatuhan Sanksi Kode Etik

Penjatuhan sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.⁹¹

Ketentuan tersebut memberikan landasan normatif bagi Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menjatuhkan sanksi etika dan administratif

⁹¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, termasuk yang disertai dengan tindak pidana narkoba.

c. Jenis-Jenis Sanksi Kode Etik yang Diterapkan

1) Penempatan Khusus (Patsus)

Penempatan khusus merupakan bentuk sanksi administratif sementara yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil penelitian, patsus digunakan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan intensif terhadap anggota yang bersangkutan.

Penempatan khusus bertujuan untuk:

- a) Mengisolasi sementara anggota dari lingkungan kerja;
- b) Mencegah pengaruh negatif terhadap satuan kerja;
- c) Memberikan waktu bagi institusi untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.⁹²

Dalam praktik di Polrestabes Semarang, patsus sering dijatuhkan pada tahap awal penanganan perkara sebelum sidang KKEP dilaksanakan.

2) Demosi Jabatan

Demosi jabatan merupakan sanksi administratif berupa penurunan jabatan struktural atau fungsional yang dimiliki oleh anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai berdampak serius terhadap kinerja organisasi dan kepercayaan publik.

⁹² Wawancara dengan Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang, 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demosi dijatuhkan kepada anggota Polri yang:

- a) Menyalahgunakan narkoba dalam kapasitas sebagai pejabat struktural;
- b) Memiliki pengaruh terhadap anggota lain;
- c) Menunjukkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai kepemimpinan.⁹³

3) Penurunan Pangkat

Penurunan pangkat merupakan bentuk sanksi administratif yang memiliki implikasi signifikan terhadap karier anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan sebagai bentuk penilaian bahwa pelanggaran yang dilakukan telah mencederai kehormatan profesi, namun masih terdapat peluang pembinaan.

Penurunan pangkat berfungsi sebagai:

- a) Bentuk hukuman yang bersifat mendidik;
- b) Sarana evaluasi terhadap integritas anggota;
- c) Peringatan keras agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.⁹⁴

4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat merupakan sanksi terberat dalam sistem kode etik profesi Polri. Sanksi ini dijatuhkan terhadap anggota Polri yang perbuatannya dinilai telah mencederai martabat, kehormatan, dan citra institusi kepolisian secara serius.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Berdasarkan hasil penelitian, PTDH dijatuhkan apabila:

- a) Anggota terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba;
- b) Perbuatan dilakukan secara berulang;
- c) Pelaku berperan sebagai pengedar atau terlibat jaringan narkoba.⁹⁵

d. Pertimbangan KKEP dalam Menjatuhkan Sanksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Kode Etik Polri di Polrestabes Semarang tidak menjatuhkan sanksi secara otomatis, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- 1) Jenis dan golongan narkoba yang disalahgunakan;
- 2) Peran anggota (pengguna, perantara, atau pengedar);
- 3) Dampak perbuatan terhadap citra institusi Polri;
- 4) Riwayat kedinasan dan prestasi sebelumnya;
- 5) Sikap kooperatif dan penyesalan pelaku.⁹⁶

Pertimbangan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif dalam penegakan kode etik profesi.

e. Analisis Kasus Konkret

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen di Polrestabes Semarang, peneliti memperoleh gambaran mengenai salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang anggota Polri (selanjutnya disebut Anggota X).

⁹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri.

⁹⁶ Wawancara dengan Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang, 2026

Anggota X diketahui positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine internal. Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Propam, ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan menggunakan narkoba jenis tertentu untuk kepentingan pribadi.

Proses hukum pidana terhadap Anggota X dilaksanakan melalui peradilan umum dan berujung pada putusan pidana bersyarat. Selanjutnya, sidang KKEP dilaksanakan dengan mempertimbangkan putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan hasil sidang KKEP, Anggota X dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat dan demosi jabatan.

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa KKEP tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan karena Anggota X bersikap kooperatif dan belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.⁹⁷

f. Tabel Alur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik

Berikut alur penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang:⁹⁸

Tahapan	Uraian
Temuan Awal	Laporan masyarakat atau hasil tes urine internal
Pemeriksaan Pendahuluan	Dilakukan oleh Propam untuk klarifikasi awal
Pengamanan Sementara	Penempatan khusus (patsus) bila diperlukan
Pemeriksaan Lanjutan	Pengumpulan alat bukti dan saksi
Proses Pidana	Penyidikan dan persidangan di peradilan umum

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Data Arsip Polrestabes Semarang (2026)

Sidang KKEP	Penilaian pelanggaran etika profesi
Penjatuhan Sanksi	Patus, demosi, penurunan pangkat, atau PTDH

g. Analisis Kritis terhadap Efektivitas Sanksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sanksi kode etik di Polrestabes Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan transparansi proses.

Sanksi yang tegas dan proporsional terbukti mampu memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi berpotensi menurunkan legitimasi penegakan kode etik.⁹⁹

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana merupakan konsekuensi dari kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum sekaligus aparatur negara yang dituntut untuk menjunjung tinggi hukum dan etika profesi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁰⁰ Aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan,

⁹⁹ Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.

¹⁰⁰ Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi di Polrestabes Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan pelaksanaannya. Mekanisme penyelesaian yang melibatkan Propam dan Komisi Kode Etik Polri mencerminkan adanya sistem pengawasan internal yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme anggota Polri.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang kode etik setelah adanya putusan pidana merupakan langkah yang tepat untuk menjamin kepastian hukum dan objektivitas penilaian. Putusan pengadilan pidana berfungsi sebagai dasar pembuktian yang kuat dalam sidang kode etik, sehingga mencegah terjadinya perbedaan penilaian terhadap perbuatan yang sama.¹⁰¹ Dengan demikian, sistem ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan kode etik profesi Polri.

Proses penyelesaian pelanggaran kode etik diawali dengan pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) setelah adanya laporan masyarakat atau temuan internal, seperti hasil tes narkoba. Apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka proses pidana tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan secara

¹⁰¹ Pratama, R. A. (2020). *Penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba* (Skripsi Sarjana). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

terpisah dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri. Putusan pengadilan pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sidang kode etik, karena menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan tingkat pelanggaran serta jenis sanksi yang dijatuhkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum itu sendiri sebagai pelaksana norma hukum”. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran kode etik di lingkungan Polri merupakan bentuk penegakan hukum internal untuk menjaga profesionalisme dan integritas aparat kepolisian.

2. Bentuk Sanksi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Kode Etik di Polrestabes Semarang

Dalam perspektif hukum administrasi, sanksi merupakan instrumen penting untuk menegakkan norma dan menjaga ketertiban. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sanksi administratif bertujuan untuk memulihkan keadaan yang terganggu akibat pelanggaran serta memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk sanksi kode etik yang dijatuhkan kepada anggota Polri di Polrestabes Semarang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012. Sanksi yang bersifat bertingkat menunjukkan adanya penerapan prinsip proporsionalitas dalam penegakan

¹⁰² Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

kode etik. Penerapan sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba merupakan langkah penting dalam menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa penegakan kode etik yang konsisten dan transparan merupakan salah satu indikator terwujudnya *good governance* di lingkungan Polri.¹⁰³ Dengan demikian, penjatuhan sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya pembinaan internal dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penjatuhan sanksi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain jenis dan jumlah narkoba yang disalahgunakan, peran anggota apakah sebagai pengguna atau pengedar, dampak perbuatan terhadap citra dan kehormatan institusi Polri, serta riwayat kedinasan anggota yang bersangkutan. Selain itu, sikap kooperatif dan adanya penyesalan dari pelaku juga menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.

Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa “sanksi administratif bertujuan untuk memulihkan keadaan dan menegakkan kewibawaan hukum administrasi, bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman”. Dengan demikian, sanksi kode etik

¹⁰³ Wibowo, A. (2019). Penegakan kode etik profesi Polri dalam menjaga profesionalisme aparat kepolisian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 312–330.

yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Selain itu, penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa penerapan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba merupakan langkah strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan menegakkan prinsip *equality before the law*. Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana tetap harus diproses secara hukum tanpa adanya perlakuan khusus, sehingga asas keadilan dapat terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme hukum pidana dan mekanisme internal Polri. Mekanisme hukum pidana dilakukan melalui proses peradilan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, mekanisme internal dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012.

2. Bentuk Sanksi terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Kode Etik di Polrestabes Semarang

Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang bersifat bertingkat dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan meliputi penempatan khusus (patsus), demosi jabatan, penurunan pangkat, hingga sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Kepolisian

Polri, khususnya Polrestabes Semarang, diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan internal terhadap anggota melalui optimalisasi peran Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam). Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pembinaan mental, moral, dan etika profesi secara berkelanjutan agar anggota Polri memiliki integritas yang kuat serta mampu menjauhi perbuatan tercela, khususnya penyalahgunaan narkoba.

Polri juga diharapkan dapat menerapkan sanksi kode etik secara konsisten dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga tercipta efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

2. Bagi Anggota Kepolisian

Setiap anggota Polri diharapkan mampu menjunjung tinggi sumpah jabatan dan kode etik profesi dalam setiap pelaksanaan tugas. Anggota Polri harus menyadari bahwa keterlibatan dalam tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba, tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga merusak citra dan kehormatan institusi Polri secara keseluruhan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian dengan cara melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan Polri yang profesional, bersih, dan berintegritas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penegakan kode etik profesi Polri. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, misalnya dengan membandingkan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik di beberapa wilayah kepolisian, atau mengkaji efektivitas sanksi kode etik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan etika dan etika konstitusi*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2012). *Pelajaran hukum pidana: Stelsel tindak pidana, teori-teori pembedaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fleddermann, C. B. (2008). *Etika enjiniring (Engineering ethics)*. Erlangga.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Haryatmoko. (2003). *Etika politik dan kekuasaan*. Buku Kompas.
- Kartonegoro. (2015). *Diktat kuliah hukum pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, J., et al. (2002). *Pendidikan kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mulyana, D. (2019). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Purwodarminto, W. J. S. (2018). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahardi, P. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. (2014). *Memahami kepolisian*. Laksbang.
- Sadjijono. (2015). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. Laksbang Pressindo.
- Sadjijono. (2016). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. Laksbang Pressindo.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat*. Bayumedia Publishing.
- Yulies Tiena Masriani. (2014). *Pengantar hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian tentang fungsi-fungsi kepolisian*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian tentang struktur organisasi Polri*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri*.

C. Wawancara

- Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang. (2026). *Wawancara pribadi*.

D. Internet

- Haryadi, D. (n.d.). *Kode etik profesi hukum*. Universitas Ubudiyah Indonesia. Diakses 19 November 2025, dari <http://www.uub.ac.id>
- Haloho, G. S. I. (n.d.). *Artikel hukum*. Diakses 19 November 2025, dari <http://gsihaloho.blogspot.co.id>
- Pengertian tindak pidana. (2014). *Hukum Sumber Hukum*. Diakses 19 November 2025, dari <http://www.hukumsumberhukum.com>

E. Jurnal

- Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). *The investigation process of drug-related crimes based on the Criminal Procedure Code (KUHP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Resort*. JHPIS: Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial.
- Pujianto Tri Raharjo, dkk., *Pelayanan Publik Pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 5 No. 2, 2024, hal. 1–2.
- Wieke Dewi Suryandari et al. 2025, *Aspek Hukum Kesehatan dalam Penyediaan Layanan Medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI), Vol. 6 No. 1.

F. Laporan

- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan tahunan penyalahgunaan narkoba*.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). *Kota Semarang dalam angka*.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Polrestabes Semarang
Informan : Aipda Mochamad Eko P.
(Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang)

Indikator 1

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang

Pertanyaan 1

1. Bagaimana proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang?
2. Apakah proses hukum pidana penyalahgunaan narkoba berpengaruh terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri?

Indikator 2

Bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang

3. Apa saja bentuk sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Semarang?
4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik akibat penyalahgunaan narkoba?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kegiatan wawancara menemui Bapak Aipda Mochamad Eko P.
(Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang)



Menanyakan rumusan permasalahan penelitian kepada Bapak Aipda Mochamad Eko P. (Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang)



Data permasalahan penelitian telah selesai dijawab oleh Bapak Aipda Mochamad Eko P. (Panit Idik Sipropam Polrestabes Semarang)